



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu disempurnakan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (ayat) yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas melewati batas kota dalam satu wilayah daerah.
- (4) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. dihapus

- c. PNS, CPNS, dan Non PNS/diluar PNS yang berkantor di wilayah Kabupaten/Kota se Kaltim dan melaksanakan perjalanan dinas jabatan di wilayah Kabupaten/Kota dengan jarak tempuh 50 km atau lebih dari ibukota Kabupaten/Kota.
- (5) Perjalanan Dinas jabatan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c diberikan uang harian luar kota.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan meliputi :

- a. uang harian;
 - b. biaya transport, termasuk biaya tol;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - g. biaya pemeriksaan Test COVID
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan plafon biaya tertinggi kecuali dalam keadaan kahar.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non PNS/Diluar PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

TTD

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

TTD

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI, S.H., M.SI.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007